



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 753/Pdt.G/2023/PA.Dp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA DOMPU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan Waris antara:

HAERUNNISA BINTI M. SALEM AR, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Bertempat tinggal di xxxxx xxxxx, Desa xxxxx Kecamatan xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, sebagai **Penggugat I**;

HAZIZAH BINTI M. SALEM AR, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Bertempat tinggal di xxxxx xxxxx, Desa xxxxx Kecamatan xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, sebagai **Penggugat II**;

RAHMA BINTI M. SALEM AR, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Bertempat tinggal di xxxxx xxxxx, Desa xxxxx Kecamatan xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, sebagai **Penggugat III**;

Dalam hal ini para Penggugat memberi kuasa kepada Kisman, S.H., dan kawan, para Advokat, berkantor pada Kantor Hukum Kisman Pangeran, S.H., dan Rekan di Jalan H. Abubakar Ahmad, Selaparang Desa Matua, xxxxxxxxxxx xxxxx – NTB, Hp: 082339450808, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor Register: 254/SK.Khusus/2023/PA.Dp tanggal 04 September 2023;

Lawan

TOFLEH BINTI M. SALEM AR, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Bertempat tinggal di xxxxx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxx, Desa xxxxx Kecamatan xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx,
sebagai **Tergugat I;**

AMRAN, S.E., Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Kewarganegaraan
Indonesia, Bertempat tinggal di xxxxx xxxxx RT.09/RW.05,
xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, sebagai
Tergugat II;

KARTINI NURWATI, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam,
Kewarganegaraan Indonesia, Bertempat tinggal di xxxxx
xxxxx RT.010/RW.005, xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,
xxxxxxxxxxx xxxxx, sebagai **Tergugat III;**

RATU ARINDA, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Kewarganegaraan
Indonesia, Bertempat tinggal di xxxxx xxxxx RT.010/RW.005,
xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, sebagai
Tergugat IV;

MUKTADIR MAHDON, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam,
Kewarganegaraan Indonesia, Bertempat tinggal di xxxxx
xxxxx RT.010/RW.005, xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,
xxxxxxxxxxx xxxxx, sebagai **Tergugat V;**

ANAS ASRARUDIN, Jenis Kelamin laki-laki, Agama Islam, Kewarganegaraan
Indonesia, Bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxx
xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, sebagai **Tergugat**
VI;

NURHAYATI, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Kewarganegaraan
Indonesia, Bertempat tinggal di xxxxx xxxxx RT.010/005RW,
xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, Kabupaten Dompu, sebagai
Tergugat VII;

SYAMSUDIN ARAHMAN, S.Pd., Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam,
Kewarganegaraan Indonesia, Bertempat tinggal di xxxxx
xxxxx RT.09/RW.05, xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx
xxxxx, sebagai **Tergugat VIII;**

MARNI IRASWATI, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam,
Kewarganegaraan Indonesia, Bertempat tinggal di
xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, Kecamatan
xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, sebagai **Tergugat IX;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT 10, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Bertempat tinggal di xxxxx xxxxx RT.10/RW.05, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, sebagai **Tergugat X**;

NUR HARYANTI, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Bertempat tinggal di xxxxx xxxxx RT.09/RW.05, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, sebagai **Tergugat XI**;

Dalam hal ini para Tergugat memberi kuasa kepada A. Hamid, S.H., Advokat, berkantor pada Kantor Advokat Hamid, S.H. & Partners di Jalan Lintas xxxxx Km 09 Desa xxxxx Kabupaten Dompu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Register Nomor: 298/SK.Khusus/2023/PA.Dp tanggal 23 Oktober 2023.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah memeriksa alat-alat bukti dokumen dan saksi yang diajukan Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 11 September 2023 yang telah didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxx, dengan Register Perkara Nomor 753/Pdt.G/2023/PA.Dp, tanggal 18 September 2023, mengemukakan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Alm. M. SALEM BIN AR alias M. SALEM AR MASBAI adalah ayah kandung dari para penggugat dan tergugat I ;
2. Bahwa Alm. M. SALEM BIN AR alias M. SALEM AR MASBAI selama hidupnya pernah menikah sebanyak 2 (dua) kali. Pernikahan pertama (I), menikah dengan MUJNA BINTI M.ALI melahirkan seorang anak bernama TOFLEH BINTI M. SALEM AR (tergugat I) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian pernikahan kedua (II), menikah dengan ANTE dan melahirkan

3 (tiga) orang anak bernama :

- HAZIZAH BINTI M. SALEM AR anak pertama (Penggugat I)
- RAHMA BINTI M. SALEM AR anak kedua (Penggugat II)
- HAERUNNISA BINTI M. SALEM AR anak ketiga (Penggugat III)

3. Bahwa Alm. M. SALEM BIN AR alias M. SALEM AR MASBAI telah meninggal dunia pada tahun 2003, sedangkan istri pertama (I) bernama MUJNAH meninggal dunia tahun 2001, lalu istri kedua bernama ANTE meninggal dunia tahun 2013 ;

4. Bahwa oleh sebab itu, Alm. M. SALEM BIN AR alias M. SALEM AR MASBAI memiliki anak-anak selaku ahli waris sebanyak 4 (empat) orang anak yaitu:

- TOFLEH Binti M. SALEM AR masih hidup (anak dari istri pertama) ;
- HAZIZAH Binti M. SALEM AR masih hidup (anak dari istri kedua) ;
- RAHMA Binti M. SALEM AR masih hidup (anak dari istri kedua) ;
- HAERUNNISA Binti M. SALEM AR masih hidup (anak dari istri kedua);

5. Bahwa Alm. M. SALEM BIN AR alias M. SALEM AR MASBAI selain meninggalkan ahli waris, juga meninggalkan harta warisan berupa tanah pertanian/tegalan seluas 18.199 M2 berdasarkan sertifikat hak milik No.331/Tahun 1993 an. M. SALEM AR MASBAI yang sekitar tahun 2022 telah dibalik nama secara sepihak oleh tergugat I tanpa seijin dn sepengetahuan para penggugat. Sehingga nama pemilik dalam SHM No.331/1993 tersebut, awal tercantum nama M. SALEM AR MASBAI lalu diganti atau dibalik nama menjadi TOFLEH (tergugat I) berdasarkan surat pernyataan ahli waris tertanggal 13 Januari 2022;

Bahwa tanah tersebut terletak di xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx dengan batas-batas:

- Sebelah utara : Sungai/kali
- Sebelah Timur : Jalan Raya
- Sebelah Selatan : Ustad Sagaf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : Ustad
Sagaf/Ismail Muhamad/Arahim Ismail/abdulah
muhamad

6. Bahwa setelah Alm. M. SALEM BIN AR alias M. SALEM AR MASBAI meninggal dunia, tanah obyek sengketa dikuasai oleh tergugat I dan saat ini telah dijual sebagiannya oleh tergugat I kepada tergugat 2 sampai dengan tergugat 10 tanpa seijin dan sepengetahuan para penggugat selaku ahli waris yang secara hukum memiliki hak yang sama dengan tergugat I diatas tanah sengketa tersebut ;

7. Bahwa penggugat III sudah pernah melakukan pembicaraan secara kekeluargaan dengan tergugat I, namun tidak diterima dengan baik. Lalu kemudian penggugat III melaporkan hal tersebut kepada Pemerintahan Desa xxxxx agar bisa menjadi mediator dalam menyelesaikan perselisihan antara para penggugat dengan tergugat I, namun hasilnya nihil ;

8. Bahwa mengingat tanah obyek perkara saat ini masih dikuasai oleh tergugat I dan faktanya telah dijual sebagiannya kepada tergugat lainnya, maka hal ini merupakan fakta hukum yang menjadi rujukan utama bagi Penggugat untuk mengajukan permohonan meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) diatas tanah obyek perkara, karena Penggugat khawatir selama proses hukum perkara a quo berlangsung, Tergugat I ataupun tergugat lainnya, sewaktu-waktu bisa dan atau leluasa untuk menggadaikan atau mengalihkan tanah obyek perkara kepada pihak lain sebagai salah satu upaya untuk memperlemah gugatan a quo. Dan sita jaminan ini pula sangatlah penting dan beralasan hukum guna menghindari terjadinya gugatan yang *illusoir* ;

9. Bahwa apabila gugatan a quo diterima atau dikabulkan oleh Ketua Pengadilan Agama xxxxx melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, mohon kiranya agar harta yang menjadi obyek perkara tersebut dibagi-bagi kepada seluruh ahli waris secara adil dan merata dalam bentuk natura, atau apabila tidak memungkinkan mohon dilakukan pelelangan melalui kantor lelang negara dan hasilnya dibagi-bagi kepada seluruh ahli waris sesuai bagian masing-masing berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa mengingat para Tergugat tidak memiliki niat atau itikad baik untuk membagi-bagi tanah obyek perkara secara baik-baik dan sukarela kepada Penggugat, maka ketika gugatan perkara a quo nantinya memiliki kekuatan hukum tetap, dan ternyata para Tergugat atau pihak manapun yang ada hubungan dengan tanah obyek perkara tidak memiliki itikad baik untuk tunduk dan taat menjalani isi putusan secara baik-baik dan sukarela, maka mohon kiranya majelis hakim menetapkan agar pelaksanaan isi putusan a quo nantinya wajib dijalankan atau dilaksanakan dengan upaya paksa (eksekusi) pengosongan dengan bantuan tenaga keamanan, dalam hal ini POLRI/TNI. Lalu dilelang melalui lembaga lelang negara dan hasilnya dibagi-bagi kepada para ahli waris sesuai porsi dan bagian masing-masing menurut hukum ;

11. Bahwa, oleh karena persoalan ini tidak dapat diselesaikan secara damai dan baik-baik, maka dengan ini para Penggugat menyerahkan perkara ini kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama xxxxx, untuk menyelesaikan perkara ini dengan melakukan pembagian yang adil dan bermartabat menurut hukum terhadap harta-harta tersebut di atas ;

12. Bahwa gugatan ini diajukan dengan mengacu pada ketentuan Pasal 188 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dimana Pasal 188 Kompilasi Hukum Islam yang berlaku di Indonesia berbunyi: *"Para ahli waris baik secara bersama-sama atau perseorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang lain untuk melakukan pembagian harta warisan. Bila ada diantara ahli waris yang tidak menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian harta warisan"* ;

13. Bahwa oleh karena Gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti yang otentik, dan nantinya didukung dengan keterangan saksi-saksi, sehingga telah memenuhi syarat-syarat agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan serta-merta walaupun ada Verzet, banding dan Kasasi (Uit Voerbar Bij Voorrad) ;

Berdasarkan uraian-uraian yang dikemukakan di atas, para Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama xxxxx atau Majelis Hakim yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini, memanggil Para Pihak, baik Penggugat maupun para Tergugat dalam suatu persidangan dan berkenan pula memutus perkara ini yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Permohonan ;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menetapkan menurut hukum anak-anak bernama :
 - TOFLEH Binti M. SALEM AR masih hidup (anak dari istri pertama) ;
 - HAZIZAH Binti M. SALEM AR masih hidup (anak dari istri kedua) ;
 - RAHMA Binti M. SALEM AR masih hidup (anak dari istri kedua) ;
 - HAERUNNISA Binti M. SALEM AR masih hidup (anak dari istri kedua);

Adalah anak kandung Alm. M. SALEM BIN AR alias M. SALEM AR MASBAI dan merupakan ahli waris yang sah menurut hukum ;

3. Menetapkan menurut hukum tanah obyek perkara sebagai harta warisan peninggalan Alm. M. SALEM BIN AR alias M. SALEM AR MASBAI ;
4. Menetapkan hukum, meletakkan sita jaminan diatas tanah obyek perkara adalah sah dan berharga ;
5. Menetapkan hukum bagian atau kadar masing-masing Ahli Waris Alm. M.SALEM BIN AR alias M. SALEM AR MASBAI menurut hukum waris Islam atau menurut ketentuan Undang-undang yang berlaku ;
6. Menetapkan menurut hukum bahwa pembagian harta-harta warisan peninggalan Alm. M. SALEM BIN AR alias M. SALEM AR MASBAI dibagi dalam bentuk natura. Namun apabila tidak dimungkinkan dibagi secara natura, maka harta-harta tersebut harus dinilai dengan uang atau dijual atau dilelang oleh lelabag lelang negara dan hasilnya diserahkan sesuai bagian atau kadar masing-masing ahli waris ;
7. Menghukum para Tergugat atau siapa saja yang turut menguasai harta yang menjadi bagian dari ahli waris lainnya tersebut, untuk menyerahkan secara baik-baik dan atau sukarela atas bagian atau kadar masing-masing ahli waris lainnya. Apabila tidak maka dapat dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upaya eksekusi pengosongan dan atau pelelangan secara paksa menggunakan bantuan POLRI/TNI, terhitung setelah putusan perkara a quo berkekuatan hukum tetap ;

8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng ;

Atau menjatuhkan Putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Penggugat dan para Tergugat hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta telah menempuh proses mediasi dengan mediator Faiz Amrizal Satria Dharma, S.H., M.H. namun **tidak berhasil**;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan para Penggugat yang pada isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, para Tergugat memberikan jawaban secara elektronik yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Eksepsi Kewenangan Absolut (Exceptio Declinatoire)

Bahwa berkaitan dengan dalil gugatan Para Penggugat sebagaimana diuraikan pada posita gugatan pada poin nomor : 5 bahwa terhadap tanah objek sengketa seluas 18.199 M2 berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 331/Tahun 1993 atas nama M. SALEH AR BASBAI yang kemudian pada sekitar tahun 2022 telah dibalik nama oleh Tergugat I tanpa seijin dari Para Penggugat dimana tanah objek sengketa tersebut terletak di xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx dengan batas batas sebagaimana diuraikan dalam gugatan Para Penggugat tersebut sementara ada fakta hukum lain yang tidak terbantahkan bahwa di atas tanah yang disengketakan antara Para Penggugat dan Para Tergugat telah terlebih dahulu melekat Hak Milik orang lain yakni atas nama SITI FATIMAH IDRUS dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 11 Tahun 1976, sehingga keberadaan tanah objek sengketa merupakan bahagian dan masuk dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 11 Tahun 1976 atas nama SITI FATIMAH IDRUS dimana dengan adanya hak milik orang lain yang melekat diatas tanah objek sengketa tersebut maka sejak tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 sampai sekarang Tergugat I bersama suami Tergugat I yang bernama OBET HASAN telah dilaporkan oleh Pemilik sertifikat awal yakni SITI FATIMAH IDRUS atau ahli warisnya pada Kantor Kepolisian Resor xxxxx dan Kantor Badan Pertanahan xxxxxxxxxx xxxxx yang sampai hari ini atas laporan/pengaduan dari SITI FATIMAH IDRUS atau ahli warisnya masih dalam proses hukum dan belum ada penyelesaian sehingga belum ada kepastian hukum dan mengenai adanya permasalahan tanah objek sengketa yang diajukan oleh SITI FATIMAH IDRUS dan atau ahli warisnya terhadap Tergugat I dan suami serta anak Tergugat I Para Penggugat mengetahuinya bahkan masyarakat di xxxxx xxxxx dimana tempat/lokasi tanah objek sengketa ikut menyaksikan adanya keributan di atas tanah objek sengketa antara Tergugat I bersana suami dan anak Tergugat I dengan SITI FATIMAH IDRUS dan atau ahli warisnya melalui Kuasa Hukum dari SITI FATIMAH IDRUS dan atau ahli warisnya, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut bahwa perkara a quo adalah bukanlah hanya sekedar sengketa waris antara Para Penggugat dengan Tergugat I terhadap tanah objek sengketa tetapi ada hak orang lain yang melekat terlebih dahulu diatas tanah objek sengketa yakni atas nama SITI FATIMAH IDRUS dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 11 Tahun 1976 sehingga menurut hemat Para Tergugat bahwa sebelum adanya kepastian hukum mengenal apakah tanah objek sengketa adalah merupakan harta peninggalan dari M. SALEM AR BASBAI almarhum atau bukan karena di atas tanah objek sengketa melekat dua (2) Sertifikat Hak atas tanah yakni Sertifikat Hak Milik No. 331/Tahun 1993 atas nama M. SALEH AR BASBAI dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 11 Tahun 1976 atas nama SITI FATIMAH IDRUS maka sesuai dengan hukum acara yang berlaku bahwa yang yang berhak dan berwenang mengadili perkara a quo bukanlah menjadi kewenangan peradilan khusus atau Pengadilan Agama xxxxx tetapi masuk dan menjadi wewenang peradilan umum dalam hal ini menjadi kewenangan Pengadilan Negeri xxxxx karena di atas tanah objek sengketa telah melekat 2 (dua) hak kepemilikan atas tanah yakni antara M. SALEH AR BASBAI atau ahli warisnya dengan SITI FATIMAH IDRUS atau ahli warisnya oleh karena itu berdasarkan fakta dan ketentuan hukum tersebut maka eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat adalah sangatlah jelas dan tepat bahwa eksepsi yang diajukan itu menyangkut kewenangan yang bersifat absolut tentang peradilan mana yang berhak untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara a quo, sehingga berdasarkan fakta hukum ini sangatlah prematur Para Penggugat mengklaim tanah objek sengketa sebagai tanah warisan almarhum bapak M. SALEM AR dan meminta pembahagian warisan dari tanah objek sengketa tersebut, dengan demikian maka Para Tergugat berketetapan hati memohon kepada Yang Mulia Bapak Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan uraian fakta hukum yang disampaikan tersebut agar sebelum menerima pokok perkara ini dapat memutus terlebih dahulu dengan putusan sela karena Para Tergugat berkeyakinan semakin-yakinnya bahwa perkara a quo bukanlah masuk dalam kewenangan peradilan khusus (Pengadilan Agama xxxxx) tetapi perkara a quo masuk dan menjadi kewenangan peradilan umum (pengadilan Negeri xxxxx);

2. Eksepsi Ex Juri Terti

Bahwa sebagaimana fakta. hukum yang Para Tergugat uraikan dalam Eksepsi Kewenangan Absolut (Exceptio Declinatoire) diatas maka berdasarkan fakta hukum tersebut menjadikan gugatan Para Penggugat kabur (Obscur Libell) dikarekan ada pihak ketiga yang tidak di tarik sebagai pihak Tergugat dimana pihak yang ditarik tersebut dapat kedudukannya sebagai Tergugat atau setidaknya sebagai Turut Tergugat dimana dalam perkara a quo bahwa SITI FATIMAH IDRUS atau ahli warisnya haruslah ditarik sebagai pihak baik sebagai Tergugat maupun sebagai Turut Tergugat, maka berdasarkan fakta hukum tersebut sudah sangat jelas secara hukum gugatan Para Penggugat adalah kurang pihak dan dengan alasan ini dapat menjadikan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);

3. Eksepsi Gugata Kabur (Obscur Libell)

Bahwa sebagaimana uraian gugatan Para Penggugat pada posita gugatan nomor: 2 yang menyatakan bahwa almarhum M. SALEM BIN AR alias M. SALEM AR BASBAI selama hidupnya pernah menikah 2 (dua) kali dimana pernikahan pertama dengan isterinya yang bernama MUJNA BINTI M. ALI dan melahirkan Tergugat I kemudian menikah lagi dengan isteri kedua yang bernama ANTE melahirkan Para Penggugat, sehingga dalam hal ini almarhum M. SALEM BIN AR alias M. SALEM AR BASBAI meninggalkan para ahli waris sebagaimana diuraikan dalam posita nomor 4 gugatan kemudian pada posita

10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 5 gugatan menguraikan mengenai tanah objek sengketa, bahwa dari uraian gugatan Para Penggugat ini para Penggugat tidak dapat menjelaskan bahwa tanah objek sengketa di peroleh atau didapat oleh almarhum M. SALEM BIN AR alias M. SALEM AR BASBAI kapan dan dengan isterinya yang mana dari kedua isterinya tersebut hal ini berdampak untuk menentukan apakah tanah objek sengketa diperoleh bersama dengan isterinya yang mana dari kedua isterinya dan atau tanah objek sengketa merupakan harta bawaan dari almarhum M. SALEM BIN AR alias M. SALEM AR BASBAI hal ini sangatlah penting dalam suatu hukum kewarisan karena dengan diketahui dari mana asal muasal harta warisan yang ditinggalkan oleh Pewaris maka dapat ditentukan besarnya bahagian untuk masing masing ahli waris, oleh karena gugatan Para Penggugat tidak jelas menguraikan darimana asal muasal tanah objek sengketa dalam perkara a quo maka menjadikan gugatan Para Penggugat kabur (Obscuur Libell) sehingga sesuai hukum acara yang berlaku maka gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Para Tergugat membantah dan menyangkal dengan tegas semua dalil-dalil gugatan yang dikemukakan oleh Para Penggugat, kecuali hal-hal yang diakui secara nyata dan pasti oleh Para Penggugat dan Para Tergugat ;
2. Bahwa apa yang termuat dan terurai dalam eksepsi tersebut di atas baik yang menyangkut eksepsi kewenangan mengadili maupun eksepsi kurang pihak dan eksepsi mengenal gugatan kabur mohon dianggap menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam jawaban mengenai pokok perkara ini;
3. Bahwa setelah mencermati gugatan Para Penggugat nampaklah bahwa Para Penggugat tidak cermat dan tidak konsisten dalam penempatan kedudukan para pihak yang berpekara khususnya kedudukan dan peranan Para Penggugat sendiri dimana di awal gugatan kedudukan HAERUNNISA BINTI M. SALEM AR sebagai PENGGUGAT I, HAZIZAH BINTI M. SALEM AR sebagai PENGGUGAT II dan RAHMA BINTI M. SALEM AR sebagai PENGGUGAT III



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara pada posita nomor 2 Para Penggugat menyatakan bahwa HAZIZAH BINTI M. SALEM AR anak pertama sebagai Penggugat I, RAHMA BINTI M. SALEM AR anak kedua sebagai Penggugat II dan HAERUNNISA BINTI M. SALEM AR anak ketiga sebagai Penggugat III, maka berdasarkan uraian dan kedudukan dan peranan pihak Penggugat dalam perkara a quo tidak jelas atau kabur maka dapat menjadikan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);

4. Bahwa sebagaimana telah diuraikan oleh Para Tergugat dalam materi eksepsi eksepsi tersebut di atas telah nampa bahwa tanah objek sengketa bukanlah merupakan harta warisan peninggalan dari almarhum M. SALEM AR karena sebelum adanya terbitnya Sertifikat Hak Milik No. 331/Tahun 1993 atas nama M. SALEM AR BASBAI diatas tanah objek sengketa telah terlebih dahulu melekat hak milik orang lain yakni atas nama SITI FATIMAH IDRUS dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 11 Tahun 1976 sehingga berdasarkan fakta hukum yang tidak terbantahkan ini ap yang menjadi landasan dan alasan para Penggugat sebagaimana yang diuraikan dalam pokok gugatan pada posita gugatan nomor 5 adalah haruslah dikesampingkan atau di tolak sebelum adanya kepastian hukum siapa pemilik hak yang sebenarnya di atas tanah objek sengketa apakah M. SALEM AR berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 331/Tahun 1993 atau SITI FATIMAH IDRUS berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 11 Tahun 1976 Sertifikat Hak Milik Nomor: 11 Tahun 1976, sehingga berdasarkan fakta-fakta hukum ini maka apa yang menjadi permintaan dan tuntutan dari pada Para Penggugat sebagaimana di mohonkan oleh Para Penggugat pada posita gugatan nomor 8,9 10, 11 dan 13 serta permintaan Para Penggugat dalam petitum nomor 3, 4, 5, 6, dan 7 haruslah dikesampingkan untuk seluruhnya;

5. Bahwa fakta hukum yang tidak terbantahkan bahwa Tergugat I menguasai tanah objek sengketa bukan setelah almarhum M. SALEM AR BASBAI meninggal dunia namun penguasaan tanah objek sengketa jauh sebelum M. SALEM AR BASBAI meninggal dunia dan fakta hukum ini telah diketahui umum termasuk diketahui tidak hanya Para

12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tetapi juga diketahui oleh ibu Para Penggugat yakni semasih Ibu ANTE semasih hidupnya dan selama itu pula Ibu ANTE tidak pernah keberatan atas penguasaan Tergugat bersama suami Tergugat atas tanah objek sengketa karena Ibu ANTE tahu dengan pasti bahwa tanah objek sengketa diperoleh almarhum M. SALEM AR BASBAI sewaktu hidup bersama dengan ibu Tergugat I jauh sebelum almarhum M. SALEM AR BASBAI menikah dengan ibu ANTE yakni ibu dari Para Penggugat dan pula selama hidupnya almarhum M. SALEM AR BASBAI telah menegaskan dan menyampaikan kepada Tergugat I bahwa oleh karena tanah objek sengketa diperoleh dengan ibu Tergugat I maka terhadap tanah objek sengketa itu diserahkan kepada Tergugat I sementara harta yang diperoleh bersama dengan ibu ANTE diserahkan kepada ibu ANTE dan anak-anaknya yakni Para Penggugat, sehingga atas apa yang disampaikan oleh almarhum M. SALEM AR BASBAI sewaktu masih hidupnya kepada Tergugat I tersebut Tergugat I tidak pernah mempermasalahkan harta peninggalan almarhum M. SALEM AR BASBAI yang diperolehnya dengan ibu Ante ibu dari Para Penggugat dimana harta-harta peninggalan almarhum M. SALEM AR BASBAI tersebut kini dikuasai oleh Para Penggugat sekarang ini dan akan diuraikan oleh Tergugat I dalam gugatan rekonsvensi nantinya;

DALAM REKONVENSI

Bahwa kedudukan para pihak dalam rekonsvensi ini dimana kedudukan TOFLEH BINTI M. SALEM AR semula sebagai TERGUGAT I berubah menjadi PENGGUGAT REKONVENSI sedangkan kedudukan HAERUNNISA BINTI M. SALEM AR semula sebagai PENGGUGAT I berubah menjadi TERGUGAT REKONVENSI I, HAZIZAH BINTI M. SALEM AR semula sebagai PENGGUGAT II berubah menjadi TERGUGAT REKONVENSI II dan RAHMA BINTI M. SALEM AR semula sebagai PENGGUGAT III berubah menjadi TERGUGAT REKONVENSI III dengan berpedoman bahwa yang berkaitan dengan status pernikahan antara almarhum M. SALEM AR BASBAI baik dengan isteri pertama yang bernama MUJNA BINTI M. ALT maupun dengan isteri kedua bernama ANTE serta anak-anaknya sebagaimana diuraikan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat Konvensi dalam gugatannya dapat diambil alih dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam gugatan rekonvensi ini;

1. Bahwa yang menjadi objek gugatan rekonvensi adalah harta peninggalan dari almarhum M. SALEM AR yang diperoleh bersama dengan ibu ANTE yakni ibu dari Para Tergugat Rekonvensi yang berupa :

1.1. Sebidang tanah tambak yang terletak di So Soro Ama Baka masuk watasannya Desa xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten xxxxx, seluas ± 10.918 M2 dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara dengan : Obet Hasan ;
Timur dengan : Saluran/Syarifuddin H.Umar;
Selatan dengan : H. Hidayat Ali sekarang Haerul;
Barat dengan : Drs. Anwar Amin sekarang Suhari H. Arrasad

1.2. Tanah pekarangan seluas ± 391 M2 beserta rumah panggung 12 tiang dan bangunan permanen dengan ukuran ± 4 M x 6 M terletak di Dusun Pelita Desa xxxxx, Kecamatan xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara dengan : M. Amin H. Abdullah;
Timur dengan : Jalan Raya;
Selatan dengan : Abdillah Sagaf;

1.3. Tanah pekarangan seluas 170 M2 terletak di Dusun Pelita Desa xxxxx, Kecamatan xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx dengan batas-batas sebagai berikut:-

Utara dengan : Suhari H. Arrasyad
Timur dengan : Jalan Raya;
Selatan dengan : Sirinawa Maman;
Barat dengan : Mamadin Ahmad;

2. Bahwa terhadap tanah objek sengketa sebagaimana diuraikan dalam gugatan rekonvensi tersebut diatas, dimana terhadap tanah objek sengketa 1.1 dahulu dikuasai dan digarap oleh Tergugat Rekonvensi I sekarang oleh Tergugat Rekonvensi I dan suaminya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama HAERUL tanah objek sengketa 1.1 tersebut telah dijualnya kepada seseorang bernama AZRIN NASUTION warga Dusun Pelita Desa xxxxx, Kecamatan xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, objek sengketa 1.2 kini dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi III, sedangkan objek sengketa 1.3 dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi II dengan cara membangun rumah permanen di atas tanah objek sengketa 1.3 tersebut;

3. Bahwa setelah meninggalnya almarhum M. SALEM AR BASBAI terhadap objek sengketa sebagaimana diuraikan diatas dikuasai oleh Para Tergugat Rekonvensi sampai sekarang baik dengan cara menggarap sendiri atau mengalihkan kepada orang lain serta dengan manfaat lain tanpa adanya persetujuan dari Penggugat Rekonvensi yang merupakan ahli waris langungung dari almarhum M. SALEM AR BASBAI;

4. Bahwa atas perbuatan dari Para Tergugat Rekonvensi yang memanfaatkan dengan cara menggarap sendiri atau mengalihkan kepada orang lain serta dengan manfaat lain tanpa adanya persetujuan dari Penggugat Rekonvensi selaku ahli waris dari almarhum M. SALEM AR BASBAI adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku;

5. Bahwa pula perbuatan Tergugat Rekonvensi I bersama dengan suaminya yang telah mengalihkan dengan cara menjual tanah objek sengketa yang merupakan harta warisan yang belum dibagi waris kepada semua ahli waris dari almarhum M. SALEM AR BASBAI dan perbuatan dari Tergugat Rekonvensi I bersama suaminya tersebut tanpa mendapat persetujuan dari ahli waris yang lain adalah perbuatan yang melawan hukum dan batal demi hukum ;

6. Bahwa pula perbuatan Tergugat Rekonvensi I bersama dengan suaminya yang telah mengalihkan dengan cara menjual tanah objek sengketa yang merupakan harta warisan yang belum dibagi waris kepada semua ahli waris dari almarhum M. SALEM AR BASBAI dan perbuatan dari Tergugat Rekonvensi 1 bersama suaminya tersebut tanpa mendapat persetujuan dari ahli waris yang lain adalah perbuatan yang melawan hukum dan batal demi hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa mengingat tanah objek sengketa 1.1 telah dialihkan dengan cara dijual oleh Tergugat Rekonvensi I dan suaminya kepada orang lain dan dikhawatirkan pula terhadap objek sengketa lain di alihkan oleh para Tergugat Rekonvensi maka untuk menjamin kepastian hukum dan menjamin hak-hak Penggugat Rekonvensi maka terhadap objek sengketa 1.1, 1.2 dan 1.3 tersebut dapat diletakkan sita jaminan (conservatoir beslaag) karena Penggugat Rekonvensi juga mempunyai kekhawatiran yang sama bahwa selama proses perkara berlangsung Para Tergugat Rekonvensi dapat dengan leluasa mengalihkan baik dengan cara menggadaikan dan atau menjualnya kepada pihak lain sehingga terdapat kepastian hukum dan untuk menghindari terjadinya gugatan yang illusoir pula;

Bahwa berdasarkan beberapa uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, maka melalui kesempatan ini para Tergugat Konvensi dan Penggugat Rekonvensi memohon kepada Bapak Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan jawaban dan bantahan Para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak dan mengkesampingkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya dan atau menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);

DALAM REKONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa objek sengketa sebagaimana diuraikan dalam gugatan rekonvensi pada posita 1.1, 1.2 dan 1.3 adalah harta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warisan peninggalan almarhum M. SALEM AR BASBAI yang belum dibagi waris kepada semua ahli warisnya;

3. Menyatakan hukum membagi objek sengketa sebagaimana diuraikan dalam gugatan rekonsensi pada posita 1.1, 1.2 dan 1.3 kepada semua ahli waris almarhum M. SALEM AR BASBAI sesuai dengan ketentuan hukum berlaku;

4. Menyatakan hukum perbuatan para Tergugat Rekonsensi menguasai baik dengan cara menggarap dan menikamti sendiri atau mengalihkan/menjual objek sengketa kepada pihak lain tanpa persetujuan dari Penggugat Rekonsensi adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum dan batal demi hukum;

5. Menyatakan hukum bahwa sita jaminan (conser vatooir beslaag) yang diletakkan oleh Juru Sita Pengadilan Agama xxxxx terhadap objek sengketa 1.1, 1.2 dan 1.3 adalah sah dan berharga;

6. Menghukum kepada para Tergugat Rekonsensi atau kepada siapa saja yang mendapat hak darinya untuk segera menyerahkan secara baik-baik dan sukarela atas bahagian yang menjadi hak Penggugat Rekonsensi atas objek sengketa 1.1, 1.2 dan 1.3 tersebut dan apabila tidak dilakukan maka dapat dilakukan upaya eksekusi pengosongan dan atau pelengan secara paksa dengan menggunakan bantuan keamanan POLRI/TNI;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum kepada Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonsensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap jawaban para Tergugat tersebut, para Penggugat telah mengajukan **replik** secara elektronik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa terhadap replik para Penggugat tersebut, para Tergugat telah mengajukan **duplik** secara elektronik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan substansi pokok perkara terlebih dahulu Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hubungan hukum antara Para Penggugat dan para Tergugat untuk mengetahui kedudukan hukum (*legal standing*) Para Penggugat dalam mengajukan gugatan terhadap para Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap pokok perkara sebagaimana gugatan Penggugat yaitu gugatan kewarisan, terkait erat dengan pihak-pihak yang terikat dalam hubungan nasab dan perkawinan antara pihak yang meninggal dunia disebut pewaris dengan pihak yang masih hidup disebut ahli waris, dalam hal ini untuk melakukan suatu tindakan hukum atas harta peninggalan pewaris, sesuai dengan Pasal 49 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama yang berbunyi bidang kewarisan adalah penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut jo. Pasal 17 huruf (a) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang berbunyi hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak milik harta peninggalan pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing;

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan dalam gugatannya bahwa Para Penggugat adalah merupakan anak-anak kandung almarhum M. Salem bin Ar alias M. Salem Ar Masbai sebagai Pewaris dari istri kedua pewaris yang bernama Ante, sedangkan Tergugat I adalah merupakan anak kandung dari pewaris dari istri pertama pewaris yang bernama Mujna binti M. Ali, dengan demikian para pihak adalah memiliki hubungan kewarisan karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keturunan (nasab), dengan demikian para pihak memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo* sebagaimana ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf (b) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 171 huruf c dan Pasal 174 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa Tergugat II sampai dengan Tergugat XI adalah orang ketiga yang menguasai sebagian tanah objek sengketa dengan melalui transaksi jual beli dengan Tergugat I maka para Tergugat tersebut pun telah memenuhi kualifikasi sebagai pihak Tergugat dalam perkara *a quo* sebagaimana dikehendaki oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor: 621K/Sip/1975;

Menimbang, bahwa para Penggugat telah memberikan kuasa kepada **Kisman Pangeran, S.H.**, dan **Alwi, S.H.** berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal tanggal 04 September 2023;

Menimbang, bahwa surat kuasa khusus yang dibuat oleh para Penggugat tertanggal 04 September 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxx dengan Nomor 254/SK.Khusus/2023/PA.Dp tanggal 14 September 2023 telah memenuhi syarat surat kuasa yaitu telah memenuhi unsur kekhususan dimana secara jelas dan spesifik menyebutkan untuk berperan di depan persidangan, menyebutkan kompetensi relatif, menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak serta menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa serta telah mencantumkan tanggal dan tanda tangan pemberi kuasa begitu juga Kartu Tanda Pengenal Advokat yang masih berlaku serta penerima Kuasa telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi setempat, maka majelis hakim berpendapat bahwa surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan oleh karenanya Penerima Kuasa harus dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas (*legal standing*) sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama Pemberi Kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo* baik secara sendiri maupun bersama-sama sebagaimana ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus;

Menimbang, bahwa Para Tergugat telah pula memberikan kuasa kepada **A. Hamid, S.H.** berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 06



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2023 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxx dengan Nomor Register 276/Sk.Khusus/2023/PA.Dp tertanggal 06 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa surat kuasa khusus yang dibuat oleh Para Tergugat telah memenuhi syarat surat kuasa yaitu telah memenuhi unsur kekhususan dimana secara jelas menunjuk nomor perkara 753/Pdt.G/2023/PA.Dp di Pengadilan Agama xxxxx dengan memuat materi telah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan dan mencantumkan identitas para pihak berperkara serta telah mencantumkan tanggal dan tanda tangan pemberi kuasa begitu juga Kartu Tanda Pengenal Advokat yang masih berlaku serta penerima Kuasa telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi setempat, maka surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah sebagaimana Yurisprudensi No. 115/K/Sip/1973 tanggal 13 Januari 1975 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis dan oleh karenanya Penerima Kuasa harus dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas (*legal standing*) sebagai subjek hukum berhak melakukan tindakan hukum atas nama Pemberi Kuasa untuk beracara dalam perkara a quo baik secara sendiri maupun bersama-sama;

Menimbang, pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut **tidak berhasil** mencapai kesepakatan, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa para Tergugat dalam jawabannya mengajukan eksepsi tentang kompetensi absolut dengan alasan bahwa di atas tanah yang disengketakan oleh para Penggugat dan para Tergugat telah terlebih dahulu melekat Hak Milik orang lain yakni atas nama SITI FATIMAH IDRUS dengan

20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat Hak Milik Nomor: 11 Tahun 1976, sehingga keberadaan tanah objek sengketa merupakan bahagian dan masuk dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 11 Tahun 1976 atas nama SITI FATIMAH IDRUS di mana dengan adanya hak milik orang lain yang melekat di atas tanah objek sengketa tersebut maka sejak tahun 2020 sampai sekarang Tergugat I bersama suami Tergugat I yang bernama OBET HASAN telah dilaporkan oleh Pemilik sertifikat awal yakni SITI FATIMAH IDRUS atau ahli warisnya pada Kantor Kepolisian Resor xxxxx dan Kantor Badan Pertanahan xxxxxxxxxx xxxxx yang sampai hari ini atas laporan/pengaduan dari SITI FATIMAH IDRUS atau ahli warisnya masih dalam proses hukum dan belum ada penyelesaian sehingga belum ada kepastian hukum dan mengenai adanya permasalahan tanah objek sengketa yang diajukan oleh SITI FATIMAH IDRUS dan atau ahli warisnya terhadap Tergugat I dan suami serta anak Tergugat I Para Penggugat mengetahuinya bahkan masyarakat di xxxxx xxxxx dimana tempat/lokasi tanah objek sengketa ikut menyaksikan adanya keributan di atas tanah objek sengketa antara Tergugat I bersama suami dan anak Tergugat I dengan SITI FATIMAH IDRUS dan atau ahli warisnya melalui Kuasa Hukum dari SITI FATIMAH IDRUS dan atau ahli warisnya, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut bahwa perkara a quo adalah bukanlah hanya sekedar sengketa waris antara Para Penggugat dengan Tergugat I terhadap tanah objek sengketa tetapi ada hak orang lain yang melekat terlebih dahulu diatas tanah objek sengketa yakni atas nama SITI FATIMAH IDRUS dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 11 Tahun 1976 sehingga menurut hemat Para Tergugat bahwa sebelum adanya kepastian hukum mengenai apakah tanah objek sengketa adalah merupakan harta peninggalan dari M. SALEM AR BASBAI almarhum atau bukan karena di atas tanah objek sengketa melekat dua Sertifikat Hak atas tanah yakni Sertifikat Hak Milik No. 331/Tahun 1993 atas nama M. SALEH AR BASBAI dan Sertifikat Hak Milik Nomor: 11 Tahun 1976 atas nama SITI FATIMAH IDRUS;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Pasal 49 Huruf (b) bahwa yang dimaksud dengan “waris” adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris,

21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris;

Menimbang, bahwa para Penggugat mendalilkan objek sengketa adalah harta waris yang masih dikuasai oleh para Tergugat atas dasar Sertifikat Hak Milik No. 331 Tahun 1993 atas nama pewaris yaitu M. Salem Ar Masbai yang kemudian oleh salah satu anak kandung pewaris yaitu Tergugat I dibalik nama secara sepihak menjadi atas nama Tofleh berdasarkan surat pernyataan ahli waris tanggal 31 Januari 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka dari titel gugatan ini dan legal *Legal Standing* para pihak sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, serta status objek sengketa yang didalilkan sebagai harta peninggalan pewaris berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 331 Tahun 1993 atas nama M. Salem Ar Masbai, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkara yang diajukan oleh para Penggugat telah memenuhi syarat formil terkait orang-orang yang ditarik sebagai pihak dalam perkara tersebut, dan juga telah memenuhi kualifikasi sebagai perkara waris sebagaimana dimaksud oleh Pasal 49 Huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun tentang Peradilan Agama sehingga perkara ini sudah semestinya menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama xxxxx;

Menimbang, bahwa dalil eksepsi para Tergugat tentang adanya sengketa hak milik atas harta peninggalan pewaris dengan Siti Fatimah Idrus atau ahli warisnya adalah dalil yang harus dibuktikan dalam pemeriksaan pokok perkara dan hal tersebut hanya dapat diperiksa jika Siti Fatimah atau ahli warisnya menjadi pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Siti Fatimah Idrus atau ahli warisnya yang didalilkan oleh para Tergugat dalam eksepsinya adalah orang yang berkepentingan terhadap objek dalam dalam perkara *a quo*, namun tidak mengajukan intervensi sejak perkara ini diperiksa oleh Pengadilan Agama xxxxx, maka belum dapat dibuktikan atas objek sengketa tersebut apakah terdapat sengketa hak milik atau tidak, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan dalil eksepsi para Tergugat tersebut tidak relevan dan prematur jika dijadikan alasan bahwa perkara ini bukan kewenangan absolut Pengadilan Agama xxxxx;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Tergugat, dalam eksepsinya juga tidak menerangkan asal-usul perubahan hal milik atas objek sengketa dalam perkara *a quo* dari Sertifikat Hak Milik Nomor 11 Tahun 1976 atas nama Siti Fatimah Idrus menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 331 Tahun 1993 atas nama M. Salem Ar Masbai, maka Majelis Hakim berkesimpulan dalil eksepsi para Tergugat kabur dan tidak jelas (*Obscuur Libel*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat eksepsi kewenangan absolut para Tergugat tersebut sudah sepatutnya **ditolak**;

Dalam Pokok Perkara

Dalam Eksepsi

1. Eksepsi Ex Juri Terti

Menimbang, bahwa para Tergugat juga mengajukan beberapa eksepsi bahwa ada pihak ketiga yang tidak ditarik sebagai pihak Tergugat di mana pihak yang ditarik tersebut dapat kedudukannya sebagai Tergugat atau setidak-tidaknya sebagai Turut Tergugat di mana dalam perkara *a quo* bahwa Siti Fatimah Idrus atau ahli warisnya haruslah ditarik sebagai pihak baik sebagai Tergugat maupun sebagai Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalil eksepsi tersebut didasarkan pada dalil adanya sengketa hak milik antara pihak ketiga yang bernama Siti Fatimah Idrus dengan pewaris atas objek sengketa dalam perkara *a quo*, sementara pihak ketiga tersebut atau ahli warisnya tidak mengajukan intervensi terkait kepentingannya terkait adanya sengketa hak milik atas objek sengketa dalam perkara *a quo*, maka Majelis hakim berkesimpulan dalil adanya sengketa hak milik tersebut belum dapat dapat dibuktikan sehingga kualifikasi Siti Fatimah Idrus untuk menjadi orang yang harus ditarik sebagai pihak oleh para Penggugat tidak terpenuhi, baik sebagai salah satu ahli waris maupun sebagai pihak ketiga bukan ahli waris yang didalilkan dalam gugatan sebagai pihak yang menguasai seluruh atau sebagian objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa eksepsi para Tergugat tentang adanya pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketiga yang tidak dijadikan pihak (*Eksepsi Ex Juri Terti*) dalam perkara *a quo* harus **ditolak**;

2. Eksepsi Gugatan Kabur (*Obscur Libel*)

Menimbang, bahwa para Tergugat mengajukan eksepsi bahwa dalil gugatan para Penggugat masihi kabur dan tidak jelas pada posita berikut:

- 1) Posita nomor 2 yang menyatakan bahwa almarhum M. Salem bin Ar alias M. Salem Ar Basbai selama hidupnya pernah menikah 2 (dua) kali di mana pernikahan pertama dengan isterinya yang bernama Mujna binti M. Ali dan melahirkan Tergugat I kemudian menikah lagi dengan isteri kedua yang bernama Ante melahirkan Para Penggugat, sehingga dalam hal ini almarhum M. Salem bin Ar alias M. Salem Ar Basbai meninggalkan para ahli waris sebagaimana diuraikan dalam posita nomor 4 gugatan;

- 2) Posita nomor 5 yang menguraikan mengenai tanah objek sengketa;

Bahwa dari uraian gugatan Para Penggugat ini para Penggugat tidak dapat menjelaskan bahwa tanah objek sengketa diperoleh atau didapat oleh almarhum M. Salem bin Ar alias M. Salem Ar Basbai kapan dan dengan isterinya yang mana dari kedua isterinya tersebut hal ini berdampak untuk menentukan apakah tanah objek sengketa diperoleh bersama dengan isterinya yang mana dari kedua isterinya dan atau tanah objek sengketa merupakan harta bawaan dari almarhum M. Salem bin Ar alias M. Salem Ar Basbai hal ini sangatlah penting dalam suatu hukum kewarisan karena dengan diketahui dari mana asal muasal harta warisan yang ditinggalkan oleh Pewaris maka dapat ditentukan besarnya bagian untuk masing-masing ahli waris;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam gugatannya para Penggugat tidak menerangkan kapan pewaris menikah dengan istri pertama dan istri keduanya serta kapan dan bagaimana pewaris memperoleh harta yang menjadi objek sengketa antara para pihak saat ini;

Menimbang, bahwa kejelasan posita gugatan mengenai hal tersebut sangat menentukan status harta yang ditinggalkan oleh pewaris dan bagian yang akan didapat oleh para ahli waris, maka Majelis Hakim berpendapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

posita gugatan para Penggugat masih kabur dan tidak jelas (*Obscuur Libel*), sehingga eksepsi para Tergugat bahwa gugatan para Tergugat masih kabur dan tidak jelas adalah beralasan dan oleh karenanya eksepsi tersebut harus **dikabulkan**;

Menimbang, oleh karena eksepsi para Tergugat dikabulkan maka Majelis Hakim bersepakat bahwa gugatan para Penggugat harus dinyatakan **tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklard*)**;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat Konvensi dalam perkara *a quo* telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka gugatan rekonvensi para Penggugat Rekonvensi dinyatakan **tidak perlu dipertimbangkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat dinyatakan tidak diterima (*Niet Ontvankelijke Verklard*), berdasarkan Pasal 192 ayat (1) R.Bg., maka para Penggugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi tentang kewenangan absolut para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan eksepsi para Tergugat untuk sebagian;
2. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);
3. Menolak eksepsi gugatan para Penggugat untuk selainnya;
4. Membebaskan para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp820.000,00 (*delapan ratus dua puluh ribu rupiah*)

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 09 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 25

25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rabi'ul Akhir 1445 Hijriyah oleh **Munawir, S.E.I** sebagai Ketua Majelis, **Rochmat Hidayat, S.H.I., M.H.** dan **Jauharil Ulya, S.H.I., M.Sc** sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang elektronik pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Rabi'ul Akhir 1445 Hijriyah oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Drs. Hamdu** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Penggugat dan para Tergugat secara elektronik;

Ketua Majelis,

Munawir, S.E.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Rochmat Hidayat, S.H.I., M.H.

Jauharil Ulya, S.H.I., M.Sc

Panitera Pengganti

Drs. Hamdu



Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP:	
a. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
b. Panggilan pertama para Pihak	: Rp 120.000,00
c. Redaksi	: Rp 10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 575.000,00
4. Meterai	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp 820.000,00

(delapan ratus dua puluh ribu rupiah)